



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan cita negara di Kabupaten Klaten diperlukan pengamalan dan penegakan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta pandangan hidup bangsa melalui Wawasan Kebangsaan;
- b. bahwa dalam rangka implementasi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat di Kabupaten Klaten perlu pembinaan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum dalam pengembangan pemantapan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, perlu menetapkan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang sesuai dengan kewenangan Daerah.
7. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat PIP dan WK adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperkuat pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dan memperkaya wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat.
9. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi lain yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan PIP dan WK di Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. penanaman, pembudayaan, dan pengarusutamaan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah;
 - b. memberikan dasar hukum untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan umum dalam pengembangan pemantapan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah; dan
 - c. membentuk karakter bangsa yang menjadi landasan teraktualisasinya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. Penyelenggaraan PIP dan WK;
 - b. Pusat PIP dan WK;
 - c. peran serta Masyarakat;
 - d. pengendalian dan pengawasan;
 - e. pelaporan;
 - f. kerja sama;
 - g. penghargaan; dan
 - h. pembiayaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah menyelenggarakan PIP dan WK.

Pasal 4

- (1) PIP dan WK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan oleh :
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 - b. Sekretariat DPRD.

- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan PIP dan WK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan PIP dan WK dapat mengikutsertakan:
- a. DPRD;
 - b. Instansi vertikal;
 - c. institusi pendidikan; dan/atau
 - d. Masyarakat.
- (2) Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan PIP dan WK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penyelenggaraan PIP dan WK ditujukan kepada:

- a. peserta didik dan mahasiswa;
- b. penyelenggara pemerintahan di Daerah;
- c. pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. tokoh agama, tokoh Masyarakat, dan tokoh adat; dan
- e. Masyarakat.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan PIP dan WK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan PIP dan WK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

PIP dan WK diselenggarakan melalui:

- a. pendidikan;
- b. sosialisasi;
- c. penyuluhan;
- d. kerja sama;
- e. advokasi;
- f. upacara hari besar nasional/upacara lainnya;
- g. diskusi; dan
- h. kegiatan lain yang mendukung pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 9

Materi penyelenggaraan PIP dan WK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, bersumber dari:

- a. materi yang dikeluarkan oleh Badan yang membidangi Pancasila; dan
- b. kearifan lokal daerah.

BAB III

PUSAT PIP DAN WK

Pasal 10

- (1) Dalam menyelenggarakan PIP dan WK dibentuk Pusat PIP dan WK.
- (2) Pusat PIP dan WK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh kepengurusan yang terdiri atas:
 - a. instansi vertikal;
 - b. unsur pemerintah daerah; dan
 - c. unsur Masyarakat.
- (3) Pembentukan Pusat PIP dan WK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Masa kerja kepengurusan Pusat PIP dan WK berlaku selama 4 (empat) tahun.
- (2) Bupati dapat meninjau kembali kepengurusan Pusat PIP dan WK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sesuai kebutuhan.

- (3) Pengurus Pusat PIP dan WK dapat diberhentikan sebelum masa kerja selesai berdasarkan hasil peninjauan kembali Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Pusat PIP dan WK mempunyai tugas:

- a. merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan PIP dan WK di Daerah;
- b. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja; dan
- c. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan PIP dan WK melibatkan peran serta Masyarakat.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. menciptakan situasi dan suasana yang kondusif dalam mendukung pengimplementasian PIP dan WK;
 - b. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan PIP dan WK;
 - c. membantu menyelesaikan program Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan PIP dan WK;
 - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyelesaikan PIP dan WK; dan/atau
 - e. bentuk peran serta lainnya yang memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam berpartisipasi.
- (3) Peran serta Masyarakat dapat dilakukan melalui Pusat PIP dan WK.

BAB V
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melakukan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan PIP dan WK.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - d. penelitian dan pengembangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. capaian standar penyelenggaraan;
 - b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. akuntabilitas pengelolaan pembiayaan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan.
- (5) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik menyampaikan laporan penyelenggaraan PIP dan WK secara tertulis kepada Bupati.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat sistematika:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. penggunaan anggaran; dan
 - c. dokumentasi.

BAB VII

KERJA SAMA

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan PIP dan WK di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. lembaga negara;
 - b. kementerian;
 - c. lembaga pemerintah non kementerian;
 - d. lembaga non struktural;
 - e. pemerintah daerah lainnya;
 - f. perguruan tinggi;
 - g. organisasi sosial politik;
 - h. partai politik;
 - i. dunia usaha;
 - j. pesantren;
 - k. desa; dan/atau
 - l. Masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pusat PIP dan WK.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Kerja sama sebagaimana maksud dalam Pasal 16 dapat berbentuk:

- a. pembudayaan gotong-royong di tengah masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. pelaksanaan sosialisasi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan atau menyebarluaskan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, festival, kunjungan, dan diplomasi budaya;
- c. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- d. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan/atau
- e. pelaksanaan kerja sama lain yang terkait pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan beserta penerapannya.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan PIP dan WK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Masyarakat.
- (3) Penilaian terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan kriteria:
 - a. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan Masyarakat; dan

- b. memberikan manfaat langsung pada Masyarakat baik yang secara fungsional maupun secara ekonomis.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam penyelenggaraan PIP dan WK.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada instansi pemerintah, Masyarakat, dan/atau dunia usaha.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (4) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap pihak yang memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan PIP dan WK.

BAB IX

SANKSI

Pasal 20

Setiap orang yang berupaya menghambat peran serta masyarakat dalam kegiatan PIP dan WK baik secara tertulis, ucapan dan/atau tindakan yang berakibat masyarakat tidak dapat berperan serta dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan penyelenggaraan PIP dan WK bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 29 November 2023

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 29 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap
ttd

JAJANG PRIHONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (13-316 /2023)

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum yang memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta agama dan keyakinan yang dimiliki bangsa Indonesia sejak berabad-abad lamanya. Hal ini sesuai dengan realitas bangsa Indonesia yang majemuk. Oleh karena itu dengan dipilihnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi yang berakar dari kebudayaan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsekuensi bahwa Pancasila menjadi asas mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Hasil yang diharapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah agar penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara) dan masyarakat selalu memahami Pancasila sebagai rambu-rambu dalam menyelenggarakan negara agar tidak melenceng dari nilai-nilai yang telah disepakati bersama.

Selain itu, nilai-nilai Wawasan Kebangsaan harus senantiasa diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan seluruh elemen Daerah. Oleh karena itu upaya penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memiliki arti penting di Daerah. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan berpengaruh positif pada upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan terhadap

Pancasila, toleransi, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Saat ini masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik yang bersifat administratif maupun kriminal di lapangan, serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia sehingga diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten berikut instansi terkait untuk bisa lebih menggelorakan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Klaten baik bagi masyarakat maupun aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dikarenakan. Berdasarkan hal-hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 239

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU